
PENGELOLAAN DANA DESA YANG RESPONSIF GENDER DI DESA LETTA TANAH KECAMATAN SIBULUE KABUPATEN BONE

Muhammad Syukur, Firdaus W.Suhaeb, Nurlela

Universitas Negeri Makassar, Jl. Andi Pangerang Pettarani-Makassar

Email: m.syukur@unm.ac.id

ABSTRAK

Perencanaan Responsif Gender dilaksanakan untuk menjamin keadilan dan kesetaraan gender untuk laki-laki dan perempuan dalam aspek akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pembangunan. Perencanaan ini dibuat dengan mempertimbangkan aspirasi, kebutuhan, permasalahan, dan pengalaman perempuan dan laki-laki, dalam konteks perencanaan pembangunan desa. Perencanaan Responsif Gender diharapkan dapat menghasilkan Anggaran Responsif Gender, di mana kebijakan pengalokasian anggaran disusun untuk mengakomodasi kebutuhan yang berbeda antara perempuan dan laki-laki. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat agar dana desa dapat dimanfaatkan untuk menyusun program pembangunan desa dalam memenuhi kebutuhan laki-laki dan perempuan secara seimbang. Pelaksanaan pengabdian dilakukan dengan cara ceramah dan diskusi. Kegiatan pengabdian mendapat sambutan yang antusias dari para peserta karena dinilai sangat bermanfaat dalam hal kegiatan pembangunan pedesaan. Secara umum kegiatan ini berjalan dengan lancar, dan para peserta kegiatan berharap agar kegiatan serupa dapat dilakukan secara berkelanjutan.

Kata kunci : pembangunan, dana desa, responsif gender

ABSTRACT

Gender Responsive Planning is implemented to ensure gender justice and equality for men and women in terms of access, control, participation, and benefits of development. This plan is made by taking into account the aspirations, needs, problems, and experiences of women and men, in the context of village development planning. Gender Responsive Planning is expected to produce a Gender Responsive Budget, in which budget allocation policies are formulated to accommodate the different needs of women and men. This service activity aims to provide understanding to the community so that village funds can be used to develop village development programs to meet the needs of men and women in a balanced way. The implementation of the service is carried out by means of lectures and discussions. The service activity received an enthusiastic response from the participants because it was considered very useful in terms of rural development activities. In general, this activity went smoothly, and the participants hoped that similar activities could be carried out in a sustainable manner

Keywords: development, village funds, gender responsive

PENDAHULUAN

Upaya Pemerintah untuk memperkecil kesenjangan hubungan antara laki-laki dan perempuan, pada tahun 2000, maka dikeluarkan Instruksi Presiden (INPRES) Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Instruksi ini mengharuskan semua kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah untuk melaksanakan Pengarusutamaan Gender (Effendi & Ratnasari, 2018). Sejak saat itu,

berbagai upaya telah dilakukan untuk mempercepat pelaksanaan PUG di berbagai bidang pembangunan, sebagaimana yang terlihat pada sejumlah dokumen perencanaan pembangunan nasional.

Dasar pelaksanaan PUG dalam pembangunan 20 tahun ke depan dikuatkan melalui Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Dalam tahap pertama RPJPN - yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009, gender ditetapkan sebagai salah satu prinsip yang harus diutamakan di seluruh program/kegiatan pembangunan, selain prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (Tobirin, Anwaruddin, & Nuraini, 2019).

Pada tahun 2009, dalam rangka mempercepat penerapan PUG di berbagai bidang pembangunan, inisiatif perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG) dimulai dengan dibentuknya Tim Pengarah dan Tim Teknis PPRG melalui Surat Keputusan (SK) Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, No.Kep.30/M.PPN/HK/03/2009 (Amalia & Okitasari, 2021). Untuk mendukung pelaksanaan PPRG tersebut, kemudian di- susunlah Stranas PPRG, yang dimaksudkan untuk percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender, yang sekaligus menunjang upaya pencapaian pemerintahan yang baik (good governance), pembangunan yang berkelanjutan, serta pencapaian targettarget Millenium Development Goals (MDGs).

Laki-laki dan perempuan memiliki dan mendapatkan penghargaan yang setara sebagai manusia di dalam berbagai aspek kehidupan dan sama-sama mendapatkan akses, mampu berpartisipasi dan memiliki kontrol serta mendapatkan manfaat dari intervensi pembangunan di desa (Hakim, 2017). Indeks Pembangunan Gender (*Gender Development Index-GDI*) merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Indeks Pemberdayaan Gender (*Gender Empowerment Measures-GEM*) merupakan indeks yang mengukur peran aktif perempuan dan kehidupan ekonomi dan politik (Kertati, 2021). Variabel GEM: partisipasi perempuan dalam politik, partisipasi dalam bidang ekonomi, partisipasi dalam pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi (Munthe & Hafi, 2018). Tujuan Pembangunan Milenium atau *Millenium Development Goals* (MDGs), terkait dengan tujuan “kesetaraan gender” terintegrasi ke dalam seluruh tujuan MDGs serta upaya-upaya pemberdayaan perempuan (Lisbet, 2013). Beberapa Studi menunjukkan pelaksanaan otonomi daerah misalnya, peraturan daerah yang berkaitan dengan perempuan muncul tanpa komunikasi dengan perempuan itu sendiri dan berdampak negatif bagi perempuan. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (LSAM) bahkan mengemukakan

bahwa setidaknya ada 153 peraturan daerah (perda) yang diskriminatif kepada perempuan. Perda tersebut dianggap bertentangan dengan HAM karena adanya pengekan terhadap perempuan (Ikrom, 2018).

Perempuan justru dijadikan sebagai objek sasaran yang tidak menguntungkan bagi kemajuan dirinya. Padahal jika kebijakan yang dibuat adalah kebijakan yang berwawasan gender maka setiap pelaksanaan program selalu menggunakan indikator atau pertimbangan keseimbangan peran dan manfaat bagi laki-laki maupun perempuan, sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi (Nugraha & Sofyan, 2021). Atas dasar fenomena itu, maka diperlukan solusi dengan melakukan pelatihan penyusunan perencanaan dan penganggaran dana desa yang responsif gender bagi perempuan di Desa Letta Tanah, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, maka kesetaraan dan keadilan gender dapat terwujud. Sehingga dengan demikian perempuan dapat merasakan langsung manfaat dari keterlibatan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran dana desa yang responsif gender.

METODE

Pada kegiatan sosialisasi dan pelatihan pengelolaan dana desa yang responsif gender dilaksanakan di Desa Letta Tana Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone menggunakan metode partisipatif, ceramah dan diskusi. Peserta yang mengikuti kegiatan sosialisasi merupakan kelompok ibu-ibu PKK dan anggota BPD dari kalangan perempuan di Desa Letta Tana. Kegiatan sosialisasi dilaksanakan pada tanggal 19 November 2021 dan jumlah peserta yang mengikuti kegiatan sosialisasi terdiri dari 25 orang. Lokasi kegiatan dipusatkan di Balai Desa Letta Tanah. Dalam kegiatan sosialisasi ini terdiri atas prakegiatan yaitu koordinasi dengan pihak pemerintah desa, acara pembukaan, pemberian materi dan terakhir adalah sesi tanya jawab serta diskusi.

HASIL, PEMBAHASAN, DAN DAMPAK

Jumlah anggaran dana Desa yang digulirkan kepada Desa Letta Tanah Kecamatan Sibulue kurang lebih sebesar Rp.1.000.000.000 setiap tahun. Dana tersebut telah digunakan untuk berbagai kegiatan pembangunan dan dinikmati sebagian masyarakat selama tiga tahun terakhir. Namun kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di Desa Letta Tanah belum berspektif gender dan berkeadilan gender.

Pemerintah dan aktor lain harus mempromosikan suatu kebijakan yang aktif dan jelas untuk mengarusutamakan suatu perspektif gender dalam seluruh kebijakan dan program,

sehingga sebelum keputusan diambil, terlebih dahulu dibuat suatu analisis dampak kebijakan dan program terhadap laki-laki dan perempuan. Hasil observasi di lapangan menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh akses yang sama kepada sumberdaya pembangunan dimana kaum laki-laki lebih banyak memperoleh manfaat. Kaum laki-laki lebih menonjol dibandingkan dengan kaum perempuan dalam proses pembangunan termasuk proses pengambilan keputusan. Semestinya laki-laki dan perempuan memiliki kontrol yang sama atas sumber daya pembangunan; dan, memperoleh manfaat yang sama dari hasil pembangunan. Kondisi ini disebabkan karena kaum perempuan tidak memiliki akses dan kontrol dalam hal penyusunan perencanaan dan penganggaran dana desa.

Berdasar pada permasalahan mitra tersebut, maka perlu diberikan solusi dengan melakukan pelatihan penyusunan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender dan berkeadilan gender. Dimana dalam kegiatan ini, metode yang diterapkan adalah dengan menggunakan pendekatan partisipatif. Dalam pemberdayaan masyarakat, model pembangunan yang berorientasi manusia sangat tepat untuk diterapkan. Masyarakat merupakan subyek dalam pembangunan dengan menekankan partisipasinya pada segala aspek (Agustana, 2020). Partisipasi masyarakat disini dapat diartikan sebagai kegiatan yang dapat dilakukan oleh masyarakat dalam rangka meningkatkan kemampuan dan mau menerima proyek-proyek pembangunan (Endah, 2020). Affandi mengemukakan bahwa *participatory action research*, merupakan penelitian yang melibatkan secara aktif semua pihak yang relevan (stakeholders) dalam mengkaji tindakan yang sedang berlangsung (dimana pengalaman mereka sendiri sebagai persoalan) dalam rangka melakukan perubahan dan perbaikan kearah yang lebih baik (Kosasih, 2018). Dalam *participatory action research* perlu melakukan refleksi kritis terhadap konteks sejarah, politik, budaya, ekonomi, geografis dan konteks lain-lain yang terkait. Berikut gambaran rencana kegiatan yang akan dilakukan bersama mitra.

1. Melakukan pemetaan awal untuk mengetahui situasi dan keadaan sosial ekonomi masyarakat yang ada di Desa Letta Tanah Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone.
2. Membangun hubungan yang harmonis dengan masyarakat dan selanjutnya menentukan agenda aksi yang akan dilaksanakan.
3. Merumuskan masalah yang ada sekaligus menyusun strategi pemecahan masalah.
4. Melancarkan aksi dengan melakukan kegiatan pelatihan Penyusunan Perencanaan Responsif Gender (PRG) dan Penyusunan Anggaran Responsif Gender (ARG)
 - a. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kesetaraan gender dan keadilan gender..

- b. Memberikan peluang akses yang sama antara perempuan dalam dan laki-laki dalam Perencanaan Responsif Gender (PRG) dan Penyusunan Anggaran Responsif Gender (ARG).
 - c. Memberikan peluang kontrol yang sama antara perempuan dalam dan laki-laki dalam Perencanaan Responsif Gender (PRG) dan Penyusunan Anggaran Responsif Gender (ARG).
 - d. Memberikan partisipasi yang sama antara perempuan dalam dan laki-laki dalam Perencanaan Responsif Gender (PRG) dan Penyusunan Anggaran Responsif Gender (ARG).
 - e. Memberikan manfaat yang sama antara perempuan dalam dan laki-laki dalam kegiatan pembangunan.
5. Melakukan refleksi atas kegiatan yang dilakukan sehingga dapat dirumuskan perubahan sosial yang terjadi setelah pelaksanaan program yang telah direncanakan.

Kegiatan pada tahap pertama bermula dengan mengecek semua peralatan yang akan digunakan dalam kegiatan pelatihan. Hal utama yang dilakukan adalah ketersediaan sarana gedung dan kapasitas daya tampung yang dimiliki. Selanjutnya dicek mengenai jumlah peserta yang hadir dan siap mengikuti kegiatan pelatihan. Tim pelatih juga mempersiapkan materi pelatihan, laptop, dan LCD, Sedangkan untuk konsumsi diserahkan kepada warga masyarakat setempat untuk mengurusnya setelah tim menunjukan warga yang bisa dipercaya untuk hal tersebut.

Setelah semua hal diatas dianggap sudah siap maka, selanjutnya tim pelatih memasuki ruangan dan menyapa dengan hangat semua peserta pelatihan. Setelah Tim pelatih memberi salam dan memperkenalkan diri, selanjutnya diminta kepada peserta pelatihan untuk memperkenalkan diri satu persatu secara singkat. Setelah selesai perkenalan, maka dilanjutkan ke pembahasan materi pelatihan. Partisipasi mitra dalam kegiatan ini diwujudkan dalam bentuk penyediaan ruang pertemuan dan mitra juga terlibat secara antusias dalam kegiatan pelatihan yang dilaksanakan. Mitra juga berpartisipasi dalam mengundang beberapa orang perempuan untuk ikut serta dalam kegiatan pelatihan. Mitra menyediakan akomodasi bagi tim pelatih dan makanan ringan pada saat kegiatan pelatihan.

Kegiatan evaluasi dilaksanakan pada awal kegiatan pelatihan atau dalam arti sebelum materi diberikan kepada peserta. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengetahui pemahaman peserta pelatihan akan peran dan fungsi yang bisa mereka jalankan dalam rangka penyusunan dan penganggaran dana desa yang responsif gender. Adapun bentuk tes yang dilakukan yaitu tes formatif dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Apakah perempuan terlibat dalam proses penyusunan anggaran desa
2. Apakah perempuan terlibat dalam sistem penyusunan dan penganggaran yang responsif gender
3. Apakah alokasi penggunaan dana desa sudah mengakomodir kepentingan perempuan dan laki-laki secara setara.
4. Apakah terdapat akses yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam penyusunan anggaran desa untuk kegiatan pembangunan.
5. Apakah terdapat partisipasi yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam penyusunan dan penganggaran dana desa.
6. Apakah terdapat kontrol yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam penyusunan dan penganggaran dana desa.
7. Apakah laki-laki dan perempuan memperoleh manfaat yang sama dari kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di desa.

Dari evaluasi yang dilakukan diketahui bahwa semua peserta yang mengikuti pelatihan penyusunan perencanaan dan penganggaran dana desa di Desa Letta Tanah Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone kurang berperan aktif dalam setiap tahap kegiatan yang dilaksanakan di desa tersebut. Semua peserta merasa kegiatan seperti ini penting dan minta dilanjutkan dengan pembinaan untuk melakukan pendampingan dalam penyusunan dan penganggaran, monitoring dan evaluasi penggunaan dana desa dalam kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di desa tersebut. Semua peserta pelatihan memahami bahwa betapa penting keterlibatan perempuan dan penyusunan dan penganggaran dana desa untuk kegiatan pembangunan yang berspektif gender dan berkeadilan gender.

Bobot nilai untuk tiap soal adalah 25%. Kegiatan evaluasi dilaksanakan melalui dua tahap yaitu saat sebelum kegiatan pelatihan dan saat setelah kegiatan pelatihan berakhir. Adapun kriteria yang digunakan untuk menentukan tingkat keberhasilan kegiatan evaluasi yang dilaksanakan dapat disimak pada tabel berikut:

No.	Kriteria Keberhasilan Skor	Kualitas Keberhasilan
1.	≤ 81	Sangat Baik
2.	65-80	Baik
3.	51-64	Cukup
4.	≥ 50	Kurang

Sumber: Data Lapangan Diolah, 2021

Berdasarkan evaluasi tes awal yang dilakukan diperoleh hasil bahwa dari 25 orang peserta pelatihan, terdapat 20 orang peserta yang mendapat nilai ≥ 50 (kurang), 4 orang mendapat nilai 51 -64 (cukup), dan hanya 1 orang mendapat nilai 70 (baik). Berdasarkan hasil tes tersebut, maka dapat dipahami bahwa pada umumnya peserta pelatihan belum memahami fungsi dan peran yang bisa mereka jalankan dalam rangka pelaksanaan penyusunan dan penganggaran yang responsif gender.

Hasil tes yang dilakukan pada ahir kegiatan diperoleh hasil bahwa terdapat 21 orang peserta pelatihan mendapatkan nilai ≤ 81 (sangat baik), 3 orang peserta mendapat nilai 65 – 80 (baik), dan hanya 1 orang peserta pelatihan mendapat nilai 54 (cukup). Berdasarkan evaluasi pada tahap kedua tersebut, maka dapat dipahami bahwa pada umumnya peserta (21 orang mendapat nilai sangat baik dan 1 orang mendapat nilai baik) memahami fungsi dan peran yang bisa mereka jalankan dalam rangka pelaksanaan penyusunan dan penganggaran yang responsif gender.

Kegiatan penyuluhan ini berlangsung dengan baik karena didukung oleh beberapa faktor antara lain:

1. Ketersediaan warga desa khususnya pengurus PKK dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) perempuan untuk hadir mengikuti kegiatan PPM
2. Semangat dan motivasi peserta yang ingin tahu dan ingin mempraktekkan sistem penyusunan anggaran yang responsif gender.
3. Tim pengabdian sebagai nara sumber yang sudah berpengalaman dalam memberikan pelatihan langsung berkaitan dengan isu gender serta dan dibantu 2 orang mahasiswa.
4. Keinginan dan kepedulian tim pengabdian untuk menyebarluaskan dan mempraktekkan sistem penyusunan anggaran desa yang responsif gender.
5. Tingkat penerimaan dari kelompok sasaran/mitra yang sangat tinggi sehingga semua urusan pelatihan berjalan lancar.
6. Rasa ingin tahu dari peserta yang sangat tinggi, sehingga terbangun pelatihan yang kondusif dan menyenangkan.
7. Stakeholder, terutama pengurus PKK, dan anggota BPD perempuan setempat sangat mendorong, sehingga undangan kehadiran peserta tercapai sesuai dengan target, bahkan banyak yang berharap untuk dilakukan lagi pelatihan di waktu yang akan datang

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pelaksanaan kemitraan masyarakat yang telah dilaksanakan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Mitra memiliki kesadaran tentang pentingnya keterlibatan kesetaraan gender dan keadilan gender.
2. Mitra memiliki keterampilan dan menyusun anggaran desa yang responsif gender dan berkeadilan gender.
3. Mitra menjadi lebih produktif dalam memanfaatkan waktu luang yang dimilikinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustana, P. (2020). Pentingnya Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Strategi Dalam Pembangunan Sosial. *Locus Majalah Ilmiah FIA*, 12(1).
- Amalia, C., & Okitasari, I. (2021). Upaya Pengarusutamaan Gender Dalam Pendidikan Indonesia: Temuan Awal Pada Bahan Pembelajaran Tingkat Sekolah Dasar. In J. Endardi (Ed.), *Demi Bahasa Bermanfaat dan Bermartabat*. Yogyakarta: Deepublish.
- Effendi, P., & Ratnasari, D. (2018). Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. *Jurnal Pro Hukum*, 7(2).
- Endah, K. (2020). Pemberdayaan Masyarakat: Menggali Potensi Lokal Desa. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6(1).
- Hakim, L. (2017). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Sukamerta Kecamatan Rawamerta Kabupaten Karawang. *Jurnal Politikom Indonesiana*, 2(2).
- Ikrom, M. (2018). Syariat Islam Dalam Perspektif Gender Dan HAM. *Jurnal Humanika*, XVIII(1).
- Kertati, I. (2021). Analisis Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Surakarta. *Public Service and Governance Journal*, 2(1).
- Kosasih, E. (2018). Partisipatory Action Research (Par) Implementasi Kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Di Kabupaten Serang. *Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies*, 2(2).
- Lisbet. (2013). Pencapaian Millenium Development Goals (MDGs) di Indonesia melalui Kerjasama Internasional. *Politica*, 4(1).
- Munthe, H. M., & Hafi, B. (2018). Pemberdayaan Gender Pada Tokoh Adat untuk Mendukung Peran Perempuan dalam Pembangunan Desa. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 1(2).
- Nugraha, Y., & Sofyan, F. S. (2021). Pemahaman Masyarakat Terhadap Pengurustamaan Gender (Studi Deskriptif Masyarakat Dusun Pasirkonci Kabupaten Subang). *Civics*, 6(1).
- Tobirin, Anwaruddin, & Nuraini, H. (2019). Kebijakan Pro Gender Dalam Percepatan Pembangunan Desa Yang Berpihak Pada Perempuan Di Kabupaten Banyumas. *Jurnal LPPM*, 9(1).